



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Pbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Siti Purwati, tempat tanggal lahir Purbalingga, 6 Nopember 1970, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun 1 Rt 002/Rw 003 Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada Dody Wahjudi, S.H., & Marlistiyono, S.H., para Advokat yang beralamat di Jalan Rowi Yusuf RT 01/RW 04 Kelurahan Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/D&R/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Purbalingga dibawah Nomor 58/SK-4/2021 tanggal 12 April 2021 baik sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili kepentingan Pemohon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Pbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3303144811700001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga. (Bukti P-1). Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Purbalingga, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Negeri Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon dan SUSENO adalah suami istri yang menikah Kutipan Akta Nikah Nomor 320/24/III/89 di catat pegawai pencatat nikah Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Bukti P-2A);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 3303140303052705 yang diterbitkan pada tanggal 07 Agustus 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga (Bukti P-3);
4. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, Pemohon dan Suseno telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Suselia Mahardika Wati. Perempuan yang lahir pada 20 Agustus 1989 sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4.a);
 - Dwiky Tunjung Yulinar. Laki-laki yang lahir pada 11 Juli 1999 sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P-4.b);
 - Juan Aryasatya. Laki-laki yang lahir pada 3 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25065/TP/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tertanggal 23 Oktober-2009. (Bukti.P-4.c);
5. Bahwa suami Pemohon SUSENO telah meninggal dunia pada 04-11-2020 dan telah dicatat dalam Surat Kematian Nomor 4743/39/XI/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Bojongsari tanggal 16 November 2020 (Bukti P-5);
6. Bahwa selama menjalin pernikahan, Suami Pemohon telah memperoleh harta yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupten Purbalingga sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 01720 luas 450 m2, SHM Nomor 01742 luas 211m2, SHM Nomor 01741 luas 298 m2, SHM Nomor 01740 luas 309 m2, SHM Nomor 01744 luas 139m2, SHM Nomor 01743 luas 131 m2 tahun 2020 atas nama beberapa pihak:
 1. Romelan Tejo Asmoro;
 2. Rey Reni Gresia;
 3. Sudarto;
 4. Suseno (Suami Pemohon);
 5. Suwondo;
 6. Sri Hastuti;
 7. Sri Erningsih;
 8. Menoro widianto;
 9. Herlina;
 10. Hermanto;
 11. Novi Pristonati;
 12. Billy Widura Kharisma;
 13. Galuh Widura Perkasa;
 14. Elfan Widura Irawan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti P-6);

Semua Para pemegang hak Sertipikat sepakat berkeinginan menjual tanah tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 01720 luas 450 m2, SHM Nomor 01742 luas 211 m2, SHM Nomor 01741 luas 298 m2, SHM Nomor 01740 luas 309 m2, SHM Nomor 01744 Luas 139 m2, SHM Nomor 01743 luas 131 m2 yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupten Purbalingga tersebut;

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan finansial yang mendesak, saat ini Pemohon sedang melakukan proses jual beli terhadap tanah yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupten Purbalingga Sertipikat Hak Milik Nomor 01720 luas 450 m2, SHM Nomor 01742 luas 211 m2, SHM Nomor 01741 luas 298 m2, SHM Nomor 01740 luas 309 m2, SHM Nomor 01744 Luas 139 m2, SHM Nomor 01743 luas 131 m2. Namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan Juan Aryasatya (anak Pemohon) masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum;
8. Bahwa substansial Permohonan Penetapan ijin menjual harta anak dibawah umur ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta anak Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut diatas. Bahwa sehubungan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01720 luas 450 m2, SHM Nomor 01742 luas 211 m2, SHM Nomor 01741 Luas 298 m2, SHM Nomor 01740 Luas 309 m2, SHM Nomor 01744 Luas 139 m2, SHM Nomor 01743 luas 131 m2 tahun 2020 tersebut terdiri dari 14 nama:
 1. Romelan Tejo Asmoro;
 2. Rey Reni Gresia;
 3. Sudarto;
 4. Suseno (Suami Pemohon);
 5. Suwondo;
 6. Sri Hastuti;
 7. Sri Erningsih;
 8. Menoro widianto;



9. Herlina;
10. Hermanto;
11. Novi Pristonati;
12. Billy Widura Kharisma;
13. Galuh Widura Perkasa;
14. Elfan Widura Irawan;

maka dalam hal jual beli yang akan dilakukan termasuk didalamnya transaksi, pembuatan akta, dan tindakan hukum lainnya, diperlukan persetujuan dan tandatangan yang salah satunya adalah Juan Aryasatya (anak Pemohon). Namun saat ini anak Pemohon Juan Aryasatya masih berusia 11 tahun 8 bulan (vide : Pasal 330 KUHPdata) dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum jual beli sebagaimana mestinya;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan *a quo* Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Purbalingga dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide Pasal 340 KUHPdata);
10. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik;
11. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ijin menjual harta anak dibawah umur ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan menetapkan Pemohon sebagai wakil dari anak Pemohon yang bernama Juan Aryasatya pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta anak Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan jatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mewakili Juan Arsatya melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01720 luas 450 m2, SHM Nomor 01742 luas 211m2, SHM Nomor 01741 luas 298 m2, SHM Nomor 01740 luas 309 m2, SHM Nomor 01744 luas 139 m2, SHM Nomor 01743 luas 131 m2 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupten Purbalingga atas nama:
 1. Romelan Tejo Asmoro;
 2. Rey Reni Gresia;
 3. Sudarto;
 4. Suseno (Suami Pemohon);
 5. Suwondo;
 6. Sri Hastuti;
 7. Sri Erningsih;
 8. Menoro widiyanto;
 9. Herlina;
 10. Hermanto;
 11. Novi Pristonati;
 12. Billy Widura Kharisma;
 13. Galuh Widura Perkasa;
 14. Elfan Widura Irawan;
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Bukti P-1 : Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Purwati NIK 3303144811700001;
2. Bukti P-2 : Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suseno NIK 3303142111590001;
3. Bukti P-3 : Foto copi Kartu Keluarga atas nama Suseno sebagai kepala Keluarga NIK 3303140303052705;
4. Bukti P-4a : Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suselia Mahardika wati NIK 3303146008890003;
5. Bukti P-4b : Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwiky Tunjung Yulinar NIK 3303141107990002;
6. Bukti P-4c : Foto copi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juan Aryasatya Nomor 25.065/TP/2009;
7. Bukti P-5 : Foto copi Surat Kematian Nomor 4743/39/XI/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Bojongsari tanggal 16 November 2020;
8. Bukti P-6 : Foto copi Sertipikat Hak Milik Nomor 01720, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Bojongsari, Desa Bojongsari;
9. Bukti P-7 : Foto copi Sertipikat Hak Milik Nomor 01742, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Bojongsari, Desa Bojongsari;
10. Bukti P-8 : Foto copi Sertipikat Hak Milik Nomor 01741, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Bojongsari, Desa Bojongsari;
11. Bukti P-9 : Foto copi Sertipikat Hak Milik Nomor 01740, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Bojongsari, Desa Bojongsari;
12. Bukti P-10 : Foto copi Sertipikat Hak Milik Nomor 01744, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Bojongsari, Desa Bojongsari;
13. Bukti P-11 : Foto copi Sertipikat Hak Milik Nomor 01743, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Bojongsari, Desa Bojongsari;
14. Bukti P-12 : Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/24/III/89;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan bukti berupa foto copi telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun 1 Rt 002/Rw 003 Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon dan SUSENO adalah suami istri yang menikah Kutipan Akta Nikah Nomor 320/24/III/89 di catat pegawai pencatat nikah Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa selama menjalin ikatan pekawinan, Pemohon dan Suseno telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Suselia Mahardika Wati. Perempuan yang lahir pada 20 Agustus 1989;
 - Dwiky Tunjung Yulinar. Laki-laki yang lahir pada 11 Juli 1999;
 - Juan Aryasatya. Laki-laki yang lahir pada 3 Juli 2009;
- Bahwa suami Pemohon SUSENO telah meninggal dunia pada 04-11-2020 ;
- Bahwa selama menjalin pernikahan, Suami Pemohon telah memperoleh harta yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupten Purbalingga sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 01720, SHM Nomor 01742, SHM Nomor 01741, SHM Nomor 01740, SHM Nomor 01744, SHM Nomor 01743 atas nama beberapa pihak:
 1. Romelan Tejo Asmoro;
 2. Rey Reni Gresia;
 3. Sudarto;
 4. Suseno (Suami Pemohon);
 5. Suwondo;
 6. Sri Hastuti;
 7. Sri Erningsih;
 8. Menoro widianto;
 9. Herlina;
 - 10.Hermanto;
 - 11.Novi Pristoniaty;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Billy Widura Kharisma;
13. Galuh Widura Perkasa;
14. Elfan Widura Irawan;

- Bahwa semua Para pemegang hak Sertipikat sepakat berkeinginan menjual tanah tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 01720, SHM Nomor 01742, SHM Nomor 01741, SHM Nomor 01740, SHM Nomor 01744, SHM Nomor 01743 yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupten Purbalingga tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan finansial yang mendesak, saat ini Pemohon sedang melakukan proses jual terhadap tanah yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupten Purbalingga Sertipikat Hak Milik Nomor 01720, SHM Nomor 01742, SHM Nomor 01741, SHM Nomor 01740, SHM Nomor 01744, SHM Nomor 01743. Namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan Juan Aryasatya (anak Pemohon) masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum;

2. Sri Erningsih, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun 1 Rt 002/Rw 003 Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon dan SUSENO adalah suami istri yang menikah Kutipan Akta Nikah Nomor 320/24/III/89 di catat pegawai pencatat nikah Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, Pemohon dan Suseno telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Suselia Mahardika Wati. Perempuan yang lahir pada 20 Agustus 1989;
 - Dwiky Tunjung Yulinar. Laki-laki yang lahir pada 11 Juli 1999;
 - Juan Aryasatya. Laki-laki yang lahir pada 3 Juli 2009;
- Bahwa suami Pemohon SUSENO telah meninggal dunia pada 04-11-2020 ;
- Bahwa selama menjalin pernikahan, suami Pemohon telah memperoleh harta yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupten Purbalingga sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 01720, SHM Nomor 01742, SHM Nomor 01741, SHM Nomor 01740, SHM Nomor 01744, SHM Nomor 01743 atas nama beberapa pihak:

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Romelan Tejo Asmoro;
2. Rey Reni Gresia;
3. Sudarto;
4. Suseno (Suami Pemohon);
5. Suwondo;
6. Sri Hastuti;
7. Sri Erningsih;
8. Menoro widianto;
9. Herlina;
10. Hermanto;
11. Novi Pristoniaty;
12. Billy Widura Kharisma;
13. Galuh Widura Perkasa;
14. Elfan Widura Irawan;

- Bahwa semua Para pemegang hak Sertipikat sepakat berkeinginan menjual tanah tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 01720, SHM Nomor 01742, SHM Nomor 01741, SHM Nomor 01740, SHM Nomor 01744, SHM Nomor 01743 yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupten Purbalingga tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan finansial yang mendesak, saat ini Pemohon sedang melakukan proses jual terhadap tanah yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupten Purbalingga Sertipikat Hak Milik Nomor 01720, SHM Nomor 01742, SHM Nomor 01741, SHM Nomor 01740, SHM Nomor 01744, SHM Nomor 01743. Namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan Juan Aryasatya (anak Pemohon) masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai ibu kandung dari Juan Aryasatya adalah diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01720, Sertipikat Hak Milik Nomor 01742, Sertipikat Hak Milik Nomor 01741, Sertipikat Hak Milik Nomor 01740, Sertipikat Hak Milik Nomor 01744, Sertipikat Hak Milik Nomor 01743 yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun 1 Rt 002/Rw 003 Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalinggayang masuk dalam wilayah hukum, maka Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan keterangan para saksi yang satu sama lainnya bersesuaian diperoleh fakta Pemohon dengan Suseno adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Maret 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4c, P-4a, P-4b dihubungkan dengan bukti P-3 dan keterangan para saksi yang satu sama lainnya bersesuaian diperoleh fakta Pemohon dalam perkawinan memperoleh 3 (tiga) orang anak, dimana salah satu anak bernama Juan Aryasatya lahir pada tanggal 3 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya bersesuaian diperoleh fakta dalam perkawinan dengan Pemohon, suami Pemohon memperoleh 6 (enam) bidang tanah, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01720, Sertipikat Hak Milik Nomor 01742, Sertipikat Hak Milik Nomor 01741, Sertipikat Hak Milik Nomor 01740, Sertipikat Hak Milik Nomor 01744, Sertipikat Hak Milik Nomor 01743 yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang satu sama lainnya bersesuaian diperoleh fakta suami Pemohon, yaitu Suseno telah meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartanya;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum, dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa hal ini disebut sebagai wali menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 354 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perwalian adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa suami Pemohon, yaitu Suseno telah meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 2020, maka anak Pemohon dan alm. Suseno bernama Juan Aryasatya yang lahir pada tanggal 3 Juli 2009 (belum 18 tahun) dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dengan demikian Pemohon adalah sebagai wali menurut undang-undang mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartanya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual 6 (enam) bidang tanah, yaitu tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01720, Sertipikat Hak Milik Nomor 01742, Sertipikat Hak Milik Nomor 01741, Sertipikat Hak Milik Nomor 01740, Sertipikat Hak Milik Nomor 01744, Sertipikat Hak Milik Nomor 01743 yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupten Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, bilamana anak memiliki hak kepemilikan terhadap suatu barang, sementara usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka orang tua tidak dibenarkan untuk memindahkan haknya atas barang tersebut kepada orang lain, tetapi ada pengecualian apabila pemindahan hak tersebut untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki atau menyetujui;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus diteliti apakah penjualan tanah-tanah tersebut untuk kepentingan anak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maksud dan tujuan Pemohon menjual adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan finansial yang mendesak;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Hakim berpendapat **petitum angka 2 dikabulkan**, memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk atas nama Juan Aryasatya yang lahir pada tanggal 3 Juli 2009 melakukan penjualan terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01720 luas 450 m2, Sertipikat Hak Milik Nomor 01742 luas 211m2, Sertipikat Hak Milik Nomor 01741 luas 298 m2, Sertipikat Hak Milik Nomor 01740 luas 309m2, Sertipikat Hak Milik Nomor 01744 luas 139m2, Sertipikat Hak Milik Nomor 01743 luas 131 m2 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupten Purbalingga atas nama:

1. Romelan Tejo Asmoro;
2. Rey Reni Gresia;
3. Sudarto;
4. Suseno (Suami Pemohon);
5. Suwondo;
6. Sri Hastuti;
7. Sri Erningsih;
8. Menoro widianto;
9. Herlina;
10. Hermanto;
11. Novi Pristoniat;
12. Billy Widura Kharisma;
13. Galuh Widura Perkasa;
14. Elfan Widura Irawan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sebagai petitum pokok dikabulkan, maka **petitum angka 1 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sifatnya *voluntair*, maka **petitum angka 3 dikabulkan**, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 48, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 354 KUH Perdata dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mewakili Juan Arsatya melakukan peralihan hak, yaitu menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01720 luas 450 m2, Sertipikat Hak Milik Nomor 01742 luas 211 m2, Sertipikat Hak

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 01741 luas 298 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 01740 luas 309 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 01744 luas 139 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 01743 luas 131 m² yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupten Purbalingga atas nama:

1. Romelan Tejo Asmoro;
2. Rey Reni Gresia;
3. Sudarto;
4. Suseno (Suami Pemohon);
5. Suwondo;
6. Sri Hastuti;
7. Sri Erningsih;
8. Menoro widianto;
9. Herlina;
10. Hermanto;
11. Novi Pristonati;
12. Billy Widura Kharisma;
13. Galuh Widura Perkasa;
14. Elfan Widura Irawan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Istari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Istari, S.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp10.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp30.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Meterai Putusan</u>	: <u>Rp10.000,00 +</u>
- Jumlah	: Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);